



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor : 257/Pid.B/2012/PN.RUT

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; ----

Nama Lengkap : **LADIS LAOS TANDONG alias JAROT alias LADIS**; -----

Tempat Lahir : Pongkor; -----

Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 04 Agustus 1975; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Kp. Ulungali Ds. Pongkor Kec. Satar Mese Kabupaten Manggarai; -----

Agama : Katholik; -----

Pekerjaan : Petani; -----

----- Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahan ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya, walaupun Majelis telah menjelaskan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut** ; -----

----- Telah membaca berkas perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

----- Telah mendengarkan dan membaca Surat Dakwaan Terdakwa; -----

----- Telah mendengarkan keterangan saksi- saksi dan Terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal **03 Desember 2012** Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : ----

----- Bahwa Terdakwa LADIS LAOS TANDONG alias JAROT bersama dengan Simon Mensen alias Simon (terdakwa dalam berkas perkara lain), Jimi Bule, dan Walo (para pelaku yang masih DPO) pada malam hari Sabtu tanggal

1 September .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1 September 2012 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu pada bulan September 2012 atau setidaknya pada tahun 2012, bertempat dikamar kos kepunyaan saksi korban Tarsisius Darsono, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, terletak dikelurahan Tenda Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Mangarai Kecamatan Cibai Kabupaten Manggarai atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruten, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit laptop dan 1 (unit) unit HP Nokia type 3600, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni saksi korban Tarsisius Darsono, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan dengan melawan hak, dilakukan oleh orang tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memcah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, dengan cara- cara sebagai berikut ;

-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012 sekira pukul 03.00 Wita, terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut dia melakukan pemantauan ditempat saksi korban. Setelah mereka merasa yakin keadaan disitu aman, barulah mereka semua atau setidaknya terdakwa bersama Simon Mensen alias Simon merusak jendela kamar kos saksi korban dengan cara dicungkil menggunakan sebuah tang hingga terbuka, lalu mereka berempat atau setidaknya sdr. Jimi Bule dan Walo masuk kedalam kamar tersebut melalui jendela yang sudah terbuka tersebut, kemudian mengangkat dan membawa 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) unit HP Nokia type 3600 keluar dari kamar itu melalui jendela yang sudah terbuka, sedangkan terdakwa bersama saksi Simon Mensen alias Simon bertugas berjaga-jaga diluar kamar rumah. Selanjutnya 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) unit HP Nokia type 3600 tersebut mereka atau setidaknya terdakwa bersama saksi Simon Mensen bertugas menjualnya kepada sdr. Bagas di Labuan Bajo, dan hasil penjualan dibagi mereka

berempat.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berempat; -----

Akibat dari perbuatan terdakwa dan kawan-kawanya tersebut saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.5.500.000, (lima juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke-3,4 ,5 jo ayat (2) KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan di atas Terdakwa menerangkan, bahwa Terdakwa mengerti serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya terhadap dakwaan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil dakwaannya Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi- saksinya yang mana saksi- saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

**Saksi 1. TARSISIUS DARSONO;**-----

- Bahwa saksi telah diperiksa di penyidik kepolisian terkait dengan pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa SIMON MENSEN;--
- Bahwa barang hilang adalah berupa Laptop merk Acer dan HP Nokia type 600 milik saksi sendiri berada di dalam kos-kosan saksi yang beralamatkan di Tenda, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai ; -----
- Bahwa saksi baru mengetahui hilangnya laptop saat saksi baru pulang dari nonton pameran di Motang Rua Ruteng pada hari sabtu tanggal 1 September 2012 pukul 22.00 wita ; -----
- Bahwa pada saat itu jendela kos-kosan dalam keadaan terbuka padahal sebelumnya saksi telah menguncinya dari dalam sebelum berangkat keluar nonton pameran ; -----
- Bahwa setelah kejadian tersebut keesokan harinya saksi kemudian melaporkannya ke polisi; -----
- Bahwa .....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa saksi kemudian mendapat laporan dari polisi bahwa yang Mengambil laptop dan HP saksi telah ditangkap kemudian saksi menuju kantor polisi manggarai hingga akhirnya saksi mengetahui yang mengambil barang-barangnya adalah Terdakwa namun barang- barang tersebut sudah tidak ada karena menurut pengakuan Terdakwa laptop dan Hpnya telah dijual ke Labuan Bajo ; -----

----- Menimbang atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan; -----

## **Saksi 2. SIMON MENSEN**; -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012 sekitar pukul 03.00 wita saksi bersama saksi Terdakwa , Jimi Bule dan Walo pergi ke kos- kosan yang beralamat di Tenda, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten ; -----

- Bahwa setelah sampai di kos-kosan , saksi bersama teman-temannya melakukan pemantauan dan setelah merasa aman teman Jimi Bule dan Walo membuka jendela kamar kos dengan secara paksa menggunakan tang yang sebelumnya telah disiapkan, dan saksi bertugas tetap diluar untuk mengawasi keadaan sekitar ;-----

- Bahwa kemudian, Jimi dan Walo berhasil masuk ke kamar kos dan mengambil sebuah Laptop , handphone selanjutnya mereka dan saksi bersama Terdakwa langsung pergi meninggalkan kos-kosan ;-----

- Bahwa keesokan harinya saksi bersama teman-temannya pergi ke Labuan Bajo menjual laptop yang telah mereka ambil ke saudara Bagas seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah itu mereka membagi –baginya ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui bila laptop yang mereka ambil adalah milik saksi .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban, dan saksi juga tidak meminta ijin sebelumnya saat mengambil saat mengambil laptop tersebut; -----

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan aksinya sudah 3 (tiga) kali dan selalu bersama-sama dengan teman-temannya ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan; -----

### saksi 3. HARUN ALRASYID; -----

- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap pelaku pengambilan barang di pasar Inpres Ruteng yaitu saudara Ferdinandus Matur bahwa selain dia ada juga yang ikut membantunya yaitu Terdakwa, Simon Mensen, Jimi Bule, dan Walo ; -----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah tertangkap ia juga telah mengambil laptop dan HP di kos-kosan yang beralamat di Tenda, kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai pada tanggal 1 September 2012 pukul 03.00 wita ; -----
- Bahwa menurut pengakuan saksi Simon Mensen bahwa mereka mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak kamar jendela kos-kosan saksi korban menggunakan tang setelah berhasil mereka masuk kedalam kamar dan mengambil barang-barang berupa laptop dan HP dan Terdakwa bertugas mengawai diluar ; -----
- Bahwa selain itu saksi Simon Mensen juga sudah pernah mengambil laptop sebanyak 3 (tiga) kali ; -----
- Bahwa menurut pengakuan saksi Simon Mensen dan Terdakwa mereka mengambil laptop tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yang sah dan laptop yang mereka ambil kembali dijual dan hasilnya mereka gunakan untuk bersenang-senang ; -----

### saksi 4. AHMAD MUZAINI; -----

- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap  
pelaku .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku pengambilan barang di pasar Inpres Ruteng yaitu saudara Ferdinandus Matur bahwa selain dia ada juga yang ikut membantunya yaitu Terdakwa, Simon Mensen, Jimi Bule, dan Walo ; -----

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah tertangkap ia juga telah mengambil laptop dan HP di kos-kosan yang beralamat di Tenda, kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai pada tanggal 1 September 2012 pukul 03.00 wita ; -----
- Bahwa menurut pengakuan saksi Simon Mensen bahwa mereka mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak kamar jendela kos-kosan saksi korban menggunakan tang setelah berhasil mereka masuk kedalam kamar dan mengambil barang-barang berupa laptop dan HP dan Terdakwa bertugas mengawai diluar ; -----
- Bahwa selain itu saksi Simon Mensen juga sudah pernah mengambil laptop sebanyak 3 (tiga) kali ; -----
- Bahwa menurut pengakuan saksi Simon Mensen dan Terdakwa mereka mengambil laptop tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yang sah dan laptop yang mereka ambil kembali dijual dan hasilnya mereka gunakan untuk bersenang-senang ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis telah pula mendengarkan keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ; ----

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terkait dengan pengambilan barang yang dilakukannya di kos-kosan saksi korban ;----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012 sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa bersama Walo, Jimi Bule dan Simon Mensen menuju kos-kosan yang beralamat di Tenda Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai; -----

- Bahwa .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai, Terdakwa bersama saksi Simon Mensen memantau keadaan sekitar kos-kosan, setelah aman Jimi Bule dan Walo mencungkil jendela kos-kosan dari luar menggunakan tang yang sebelumnya telah disiapkan dan Terdakwa bertugas mengamati sekaligus menjaga keadaan dari luar ; -----
- Bahwa setelah berhasil mencungkil jendela dan masuk kedalam , Jimi Bule bersama dengan Walo mengambil barang-barang milik saksi korban yaitu berupa Laptop dan Hand Phone merk Nokia ; -----
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa bersama Jimi Bule, Walo dan saksi Simon Mensen pergi ke Labuan Bajo untuk menjual laptop ke saudara Bagas seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dibagi 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Jimi Bule ,Walo dan saksi Simon Mensen; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apabila laptop dan HP tersebut adalah milik saksi korban dan saksi baru mengetahuinya saat dikantor polisi ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang tertanggal 07 Januari 2013, yang pada pokoknya minta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa LADIS LAOS TANDONG alias LADIS alias JAROT bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 jo ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa LADIS LAOS TANDONG alias LADIS alias JAROT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaannya tetapi Terdakwa menyampaikan sebuah Permohonan secara lisan yang disampaikan dimuka persidangan tertanggal 07

Januari .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Januari 2012, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan Terdakwa

menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi untuk itu memohon keringanan hukuman, dan atas hal tersebut Penuntut umum tetap pada tuntutan begitupun Terdakwa tetap pada Permohonannya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012 sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa bersama saksi Simon Mensen, Jimi Bule dan Walo pergi ke kos-kosan yang beralamat di Tenda, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten setelah sampai teman Terdakwa yaitu saksi Simon Mensen, Jimi dan Walo membuka jendela kamar kos dengan secara paksa menggunakan tang yang sebelumnya telah disiapkan, dan Terdakwa bertugas tetap diluar untuk mengawasi keadaan sekitar ;-----
- Bahwa kemudian, Jimi Bule dan Walo berhasil masuk ke kamar kos dan mengambil sebuah Laptop, handphone selanjutnya mereka dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kos-kosan ;-----
- Bahwa barang yang diambil adalah milik saksi korban yaitu saksi Tarsisius Darsono berupa Laptop merk Acer dan HP Nokia type 600 dan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya telah menjual laptop tersebut ke saudara Bagas yang berada di Labuan Bajo seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan hasil penjualan dibagi 4 (empat) ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan "Dakwaan Tunggal", yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4,5 jo ayat (2) KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut ; -----

- a. Barang siapa ; -----
- b. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain ; -----
- c. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----
- d. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan tanpa setahu atau bertentangan dengan kemauan yang berhak; -----
- e. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ; -----
- f. Dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu-----
- g. Pencurian yang dimaksud no. 3 disertai hal-hal seperti yang diatur didalam no.4 atau 5, dihukum dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

**a. Unsur "Barang Siapa "**; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**barang siapa**" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **LADIS LAOS TANDONG alias JAROT alias LADIS**, sebagai Terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan

Penuntut .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **barang Siapa** “ ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

**b. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain “ ; -----**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Mengambil Sesuatu Barang** “ adalah memindahkan sesuatu barang sehingga barang tersebut menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang terurai diatas, bahwa Terdakwa bersama saksi Simon Mensen, Jimi Bule dan Walo pada hari sabtu tanggal 01 September 2012 sekitar pukul 03.00.wita pergi ke kos-kosan yang beralamat di Tenda, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten setelah sampai teman Terdakwa yaitu saksi Simon Mensen, Jimi dan Walo membuka jendela kamar kos dengan menggunakan tang yang sebelumnya telah disiapkan, dan Terdakwa bertugas tetap diluar untuk mengawasi keadaan sekitar dan setelah berhasil masuk ke kamar kos dan mengambil sebuah Laptop , handphone selanjutnya mereka beserta Terdakwa langsung pergi meninggalkan kos-kosan hal yang mana juga diperkuat oleh keterangan saksi korban yaitu Tarsisius Darsono yang menerangkan bila laptop merk Acer dan Handphonenya telah hilang dikamar kos-kosanya ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain** “ ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

**c. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ; ---**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang nyata dan mutlak bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman yang mana perbuatan tersebut dilakukan secara sadar melakukan dan akibat

dari .....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatan tersebut adalah memang dikehendaki olehnya ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Simon Mensen yang menerangkan awalnya telah ingin mengambil laptop yang berada dikamar kos-kosan yang beralamat di Tenda Kecamatan Langke Rembong Manggarai maka dari itu ia dibantu dengan Terdakwa beserta saudara Jimi dan saudara Walo hal ini pula diperkuat dari keterangan Terdakwa yang menerangkan bila dalam melakukan aksinya ia bertugas untuk mengawasi dan memastikan apakah aman diluar sekitar kos-kosan dan setelah mereka berhasil membawa lari laptop dan handphone milik saksi korban tanpa ijin kemudian mereka menjualnya ke saudara Bagas di Labuan Bajo seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ; ----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** “ ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

- d. **Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan tanpa setahu atau bertentangan dengan kemauan yang berhak ; ---**

-----Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka dengan demikian terpenuhi pula unsur ke empat ini ; -----

-----Menimbang, bahwa pengertian malam sebagaimana diuraikan dalam Pasal 98 KUHP adalah masa antara matahari terbenam dan matahari terbit; --

-----Menimbang, bahwa sebagaimana dari fakta – fakta persidangan diatas yang mana diperkuat dari keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam melakukan aksinya yaitu mengambil laptop dan handphone yang terletak didalam kamar kos-kosan sekitar pukul 03.00 Wita dimana waktu tersebut adalah masa antara matahari terbenam dan matahari terbit dan kos kosan adalah merupakan tempat sarana dan prasarana tempat tinggal sehari-hari sehingga kamar kos-kosan dapat dikualifikasikan sebagai rumah ; -----

- e. **Unsur ”Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ; ---**

Menimbang .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan baik dari

keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa ,bahwa Terdakwa bersama – sama dengan saksi Simon Mensen, saudara Jimi dan saudara Walo pergi ke kos-kosan di Tenda Kelurahan Langke Rembong Manggarai dan setelah mereka sampai ternyata Terdakwa bersama rekan-rekan lainnya mengambil sebuah laptop dan handphone milik saksi korban; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** “ ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

- f. **Unsur “Dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ”;** -----

----- Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi maka dengan demikian terpenuhi pula unsur ke lima ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta- fakta hukum dipersidangan yang terurai diatas bahwa laptop dan handphone tersebut berada didalam kamar kos-kosan dan telah dikunci begitu pun dengan jendela kamar kos oleh saksi korban telah dikunci , dan berdasarkan keterangan Terdakwa untuk dapat mengambil laptop dan handphone tersebut, saksi Simon Mensen beserta dengan saudara Jimi dan Walo terlebih dahulu membongkar jendela kamar kos dengan menggunakan tang yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa dan setelah berhasil dibuka secara paksa , selanjutnya mereka mengambil kantong laptop dan handphone milik saksi korban sehingga dengan demikian unsur “ dengan cara membongkar telah terbukti” telah terpenuhi menurut hukum; -----

- g. **Pencurian yang dimaksud no. 3 disertai hal-hal seperti yang diatur didalam no.4 atau 5, dihukum dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun ;** -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta- fakta hukum dipersidangan

yang .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang terurai diatas bahwa laptop dan handphone tersebut berada didalam kamar kos-kosan dan telah dikunci begitu pun dengan jendela kamar kos oleh saksi korban telah dikunci, dan berdasarkan keterangan Terdakwa untuk membuka jendela tersebut terlebih dahulu dicungkil menggunakan tang dan setelah terbuka Terdakwa bersama teman-temannya mengambil barang-barang milik saksi korban dan barang-barang tersebut dijual kembali ke Labuan Bajo seharga Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi 4 (empat), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas ternyata unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 ,5 jo ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan diatas kesemuanya telah terpenuhi menurut hukum dan telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan " ;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembedah maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembedah serta alasan yang bersifat menghapuskan pertanggungjawaban pidana maka Terdakwa selain harus dinyatakan bersalah juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai rasa keadilan dan kepatutan ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang besarnya biaya perkara akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan ; -----

Hal- hal yang memberatkan ; -----

- Perbuatan Terdakwa membuat rugi saksi korban Tarsisius Darsono sebesar. Rp.5.500.000, (lima juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Terdakwa sudah pernah dihukum ; -----

Hal- hal yang meringankan ; -----

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama proses persidangan; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang selama persidangan ; -----

----- Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 jo ayat (2) KUHP dan Undang -Undang No. 8 tahun 1981 serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ; -----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa LADIS LAOS TANDONG alias LADIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **pencurian dalam keadaan memberatkan** "; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan  
pidana .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ; -----

3. Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan ; -----

4. Membebaskan kepada kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari

**Senin tanggal 14 Januari 2013** oleh kami **EZRA SULAIMAN., SH**, sebagai

Hakim Ketua Majelis, **NASUTION., SH.**, dan **AHMAD IHSAN AMRI, SH.**,

masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang

yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim

tersebut, dengan dibantu oleh **SERFIANA L. LESIK**, Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Ruteng dan dihadiri oleh **ROMUALDUS M. DJEHABUT.,**

**SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

1. **NASUTION, SH.**

**EZRA SULAIMAN. SH.**

2. **AHMAD IHSAN AMRI,SH.**

Panitera Pengganti ;

**SERFIANA L. LESIK,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)